ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “analisis yuridis terhadap penetapan hakim tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama kraksaan nomor:0023/Pdt.P/2015/PA.Krs. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang apakah dasar hukum hakim dalam penetapan nomor: 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan dan bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap penetapan nomor: 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan

Dari rumusan masalah diatas penulis menggunakan Metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang perkara waris non muslim No.0023/Pdt.P/2015/PA.Krs dan pertimbangan hakim. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang kewenangan Peradilan Agama, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis kasus waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa, Alasan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam penetapan No.0023/Pdt.P/2015/PA.Krs bahwa para pemohon dalam permohonannya menyatakan secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam, Karena Pemohon tersebut sudah ke Pengadilan Negeri akan tetapi Pengadilan Negeri menolaknya karena menganggap bukan kewenangannya. berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. Dan Analisis hukum acara di Pengadilan Agama Kraksaan dalam penetapan waris non muslim dalam hukum acaranya tidak sama dengan teorinya karena, seharusnya hakim harus cermat dalam pemeriksaan surat permohonan penetapan ahli waris tersebut dan seharusnya perkara tersebut terlebih dahulu ditetapkan di Pengadilan Negeri yang merupakan wewenangnya, ini didasarkan karena pewaris dan ahli waris sama-sama non muslim. Selanjutnya, dalam pembagian berapa besar bagian masing-masing ahli waris, Pengadilan Negeri merekomendasikan ke Pengadilan Agama supaya ditetapkan jumlah bagian masing-masing yang nantinya akan diterima oleh ahli waris non muslim, ini didasarkan karena objek warisannya berupa asuransi syariah yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penulis kepada segenap pemegang kehakiman, agar lebih teliti dalam menerima perkara yang diajukan apakah perkara tersebut termasuk kewenangan absolute dan relatif Pengadilan Agama atau tidak, karena masalah waris non muslim tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Negeri karena obyek hukumnya yakni pewaris dan ahli warisnya adalah non muslim. Dan harus konsisten antara undang-undang dan hukum acaranya, demi kemaslahatan umat dan terwujudnya keadilan di negara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id